

**LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI ATAS PERATURAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**



**BIRO HUKUM DAN HUMAS
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

I. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai salah satu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 yang menetapkan Indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu indikator penilaian dalam Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum merupakan sebuah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Adapun variabel penilaian IRH berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 yaitu:

- a. memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi;
- b. mendorong regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu;
- c. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan; dan
- d. meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Diskursus terkait reformasi hukum melalui penataan regulasi ini mulai dilakukan secara intens di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memasukkan agenda penataan regulasi sebagai salah satu agenda Reformasi Hukum. Agenda penataan regulasi saat itu mengemuka beriringan dengan arahan Presiden untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendorong kemudahan berusaha.

Namun demikian, dewasa ini masih terdapat paradigma klasik dalam penataan regulasi sehingga berbenturan dengan tujuan penataan regulasi yang merupakan

kebijakan nasional agar regulasi tidak rigid, fleksibel, dan tanggap terhadap perubahan. Paradigma klasik menyebabkan Pemerintah tak memiliki cukup kekuatan dan kecepatan untuk mengantisipasi perubahan sosial masa kini dan masa depan yang semakin kompleks dan pesat, terutama isu perempuan dan anak yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan zaman.

Selain itu, penilaian IRH ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Kemen PPPA khususnya pada bidang reformasi hukum serta membangun pemahaman hukum yang responsif gender di lingkungan KemenPPPA. Dengan begitu, IRH menjadi instrumen yang sangat penting dalam menilai pelaksanaan reformasi hukum di Kemen PPPA apakah sudah sejalan dengan kebijakan nasional serta sesuai dengan tujuan reformasi hukum yang diharapkan oleh Bapak Presiden RI untuk melakukan deregulasi dan simplifikasi peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan IRH tersebut, telah dilaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun laporan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024.

II. Tujuan

Laporan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024 disusun dalam rangka menyampaikan hasil kerja Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

III. Hasil yang diharapkan

Laporan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024 diharapkan menjadi informasi atas hasil kerja Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-

Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

IV. Waktu Pelaksanaan dan Tempat Kegiatan

Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan rincian:

1. Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 di Hotel The Orient Jakarta, a Royal Hideaway Hotel: dan
2. Hari Senin 9 Desember 2024 di Hotel Redtop Jakarta.

V. Pelaksana Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian PPPA Nomor 169 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN |
|----|------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Pengarah | Titi Eko Rahayu | Plt. Sekretaris Kementerian |
| 2. | Penanggung Jawab | Margareth Robin Korwa | Kepala Biro Hukum dan Humas |
| 3. | Ketua | Yeyep Mulyana | Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas |
| 4. | Sekretaris | Robby Hesti P.N Ginting | Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas |
| 5. | Anggota | Dwi Jalu Atmanto | 1. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan |
| | | Chrystianto Budi Mulyono | 2. Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi |
| | | Dian Rahmawati | 3. Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| | | Davip Arya Bima | 4. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputy Bidang Kesetaraan Gender |
| | | Budi Hartono | 5. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak |
| | | Nanang Aminudin Rachman | 6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak |
| | | Maria Mutia Rini | 7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan |
| | | Andi Lele Ellung Pangerang | 8. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputy Kesetaraan Gender |
| | | Dewi Mega Irhamna Justicia | 9. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak |
| | | Rina Mofu | 10. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak |
| | | Rosandra Debi | 11. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat |

I. Daftar peraturan menteri yang dilakukan analisis dan evaluasi

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian PPPA Nomor 173 Tahun 2024 tentang Daftar Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Akan dilakukan Analisis dan Evaluasi Tahun 2024 daftar peraturan menteri sebagai berikut:

| NO | JUDUL PERATURAN | PEMRAKARSA |
|----|---|-------------|
| 1. | Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2020 Inspektorat tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian | Inspektorat |

| | | |
|----|---|-----------------------------------|
| | Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 2. | Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPPA Biro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 | Biro Perencanaan dan Keuangan |
| 3. | Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Biro Hukum dan Humas |
| 4. | Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Biro Sumber Daya Manusia dan Umum |

II. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024 dilaksanakan melalui metode FGD dan Diskusi menggunakan alat analisis 6 Dimensi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham.

I. Pendanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun Anggaran 2024.

II. Hasil Analisis dan Evaluasi


Hasil analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024, perlu dilakukan

perubahan atau penggantian terhadap 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang telah dilakukan analisis dan evaluasi karena terdapat materi muatan yang bertentangan dengan 6 Dimensi.

Jakarta, 10 Desember 2024
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Margareth Robin Korwa

Lampiran:

MATRIKS ANALISA
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|-------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mengingat: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Ditambahkan "sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); | Ubah |
| 2. | 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Diganti Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3820); | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Pasal 1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Diganti “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.” | Ubah |
| 4. | Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Diganti “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.” | Ubah |
| 5. | Pasal 14 ayat (5) Rancangan awal Peraturan Pemerintah dan Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menjadi kelengkapan usulan | Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU | Perlu ditambahkan kelengkapan usulan sesuai dengan persyaratan dalam Sirenkum BPHN. | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|-----------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>Progsun harus:</p> <p>a. dibahas bersama unit kerja terkait di lingkungan Kemen PPPA dengan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan dan analisis kebijakan di lingkungan Pemrakarsa; dan</p> <p>b. memperhatikan informasi dan/atau masukan dari masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan.</p> | | | |
| 6. | <p>Paragraf 5 Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 17</p> <p>1) Pemrakarsa mengusulkan Rancangan Peraturan Menteri yang akan dimasukkan ke dalam Progsun Kemen PPPA kepada Sekretaris Kementerian.</p> <p>(2) Usulan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana</p> | Dimensi pelaksanaan PUU | <p>- Perlu dilakukan penambahan ketentuan mengenai mekanisme pengusulan Rancangan Peraturan Menteri di luar Progsun Kemen PPPA dalam keadaan tertentu</p> <p>Pasal 17 ayat (4) perlu menambahkan persyaratan berupa naskah analisis/kajian dari pemrakarsa (IKK).</p> | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|-----------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kewenangan yang diberikan; dan c. aspirasi dan kebutuhan masyarakat. <p>(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang meliputi judul, latar belakang, unit penanggung jawab, unit/instansi terkait, dan target penyelesaian.</p> <p>(4) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa wajib menyertakan dokumen kelengkapan yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsepsi yang telah disusun bersama dengan unit kerja terkait di lingkungan Kemen PPPA; dan b. rancangan awal Peraturan | | | |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>Menteri yang disusun Pemrakarsa bersama dengan perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemrakarsa; dan</p> <p>c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pemrakarsa.</p> <p>(5) Dalam hal Pemrakarsa tidak memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulannya tidak didaftarkan pada Progsun Kemen PPPA.</p> | | | |
| 7. | <p>Pasal 20 ayat (3)</p> <p>Susunan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. pengarah yaitu Menteri;</p> <p>b. penanggung jawab yaitu Sekretaris Kementerian;</p> <p>c. ketua yaitu eselon I di lingkungan Pemrakarsa;</p> | <p>Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU</p> | <p>Perlu dilakukan penambahan wakil menteri sebagai pengarah</p> | <p>Ubah</p> |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | d. sekretaris yaitu eselon II pada Unit Kerja Layanan Hukum; e. anggota; dan f. sekretariat. | | | |
| 8. | Pasal 20 ayat (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dipimpin oleh Sekretaris Deputi atau eselon II di lingkungan atau di bawah koordinasi sekretariat kementerian. | Dimensi kejelasan rumusan | Menambahkan kata “Pemrakarsa” setelah frasa ”di lingkungan” | Ubah |
| 9. | Pasal 34 ayat (4) huruf a yang disusun oleh Pemrakarsa di lingkungan kedeputian disampaikan melalui sekretariat deputi untuk dilakukan penyelarasan oleh perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemrakarsa; dan | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan | Perlu dilakukan perubahan mengingat tidak ada lagi perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemrakarsa. | Ubah |
| 10. | Pasal 34 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) (5) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Unit Kerja Layanan Hukum untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan | Dimensi Efektivitas PUU | Perlu disisipkan pengaturan mengenai mekanisme praharmonisasi oleh layanan hukum dalam hal Rancangan Peraturan Menteri belum siap untuk diajukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep. | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>teknik penyusunan dan harmonisasi Peraturan Perundangundangan.</p> <p>(6) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>(7) Sekretaris Kementerian menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri hasil penyelarasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi.</p> | | | |
| 11. | <p>Pasal 35</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi wajib mendapatkan persetujuan Presiden dalam hal memiliki kriteria:</p> <p>a. berdampak luas bagi</p> | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Perlu dihapus karena Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sudah tidak berlaku. | Hapus |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>kehidupan masyarakat;</p> <p>b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target pemerintah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.</p> <p>(2) Permohonan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> | | | |
| 12. | <p>Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5)</p> <p>(4) Menteri menetapkan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Menteri.</p> <p>(5) Naskah Peraturan Menteri yang telah ditandatangani oleh</p> | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Perlu diubah mekanisme tanda tangan basah oleh Menteri menjadi tanda tangan elektronik melalui aplikasi e-pengundangan | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|-----------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Menteri dibubuhkan penomoran dan penanggalan oleh Unit Kerja Layanan Hukum berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip. | | | |
| 13. | BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN INSTRUMEN HUKUM Bagian Kesatu Penyusunan Instrumen Hukum Paragraf 2 Penyusunan Draf Instruksi Menteri, Draf Keputusan Menteri, dan Draf Surat Edaran Menteri | Dimensi Efektivitas PUU | Perlu menambahkan pengaturan mengenai Surat Edaran Bersama (SEB) | Hapus |
| 14. | Pasal 52 (1) Pemrakarsa melengkapi usulan dengan penjelasan mengenai urgensi penyusunan dan Draf Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman. (2) Usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Kerja Layanan Kerja | Dimensi Efektivitas PUU | Perlu dilakukan perubahan, analisis kerja sama tidak hanya disusun oleh analis kerja sama namun bersama dengan Pemrakarsa | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|-----------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Sama untuk dilakukan analisis kerja sama. (3) Analisis kerja sama | | | |

MATRIKS ANALISA
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Perubahan nomenklatur | Hapus |
| 16. | Pasal 1 Ayat 16: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Perubahan nomenklatur | Hapus |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|-------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | di bidang perlindungan anak. | | | |
| 17. | Pasal 1 ayat 17: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Perubahan nomenklatur | Hapus |
| 18. | Pasal 2: Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menciptakan kemudahan, kejelasan, dan keseragaman tentang tata cara penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan oleh tim verifikasi, TPKN, Inspektorat, dan Majelis terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di lingkungan Kemen PPPA | Dimensi Kejelasan Rumusan | hanya pedoman procedural sehingga tidak perlu menggunakannya Frasa “Menciptakan kemudahan” | Hapus |
| 19. | Pasal 3 ayat 1: Pegawai, Inspektorat, | Dimensi Disharmoni | Tidak harmonis dengan PP | DIUBAH |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|-----------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Badan Pemeriksa Keuangan, masyarakat menginformasikan terjadinya Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain | Pengaturan | | |
| 20. | Pasal 3 ayat 2: Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN dan Majelis wajib menindaklanjuti untuk dilakukan verifikasi dan inventarisasi Kerugian Negara untuk dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian. | Dimensi Kejelasan Rumusan | Bahwa TPKN dan Majelis perlu direposisi | DIUBAH |
| 21. | Pasal 4: 1) Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain di lingkungan Kemen PPPA berupa: a. pengembalian uang, | Dimensi Kejelasan Rumusan | Bahwa tuntutan kerugian terhadap pegawai telah dijustifikasi sebagai pelaku dan bukan di atur pada BAB II. | DIUBAH |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|-----------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kemen PPPA; dan/atau b. pengembalian uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kemen PPPA.</p> <p>2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap: a. kelebihan pembayaran; b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang tidak menyelesaikan tugas</p> | | | |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | belajar yang dibiayai oleh Kemen PPPA; dan/atau c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara Kemen PPPA setelah menyelesaikan tugas belajar. | | | |
| 22. | Pasal 5: Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain di lingkungan Kemen PPPA yang telah ditetapkan melakukan Kerugian Negara wajib mengganti Kerugian Negara tersebut. | Dimensi Kejelasan Rumusan | Bahwa tuntutan kerugian terhadap pegawai telah dijustifikasi sebagai pelaku dan bukan di atur pada BAB II. | DIUBAH |
| 23. | Pasal 6: Menteri berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain dan dapat mendelegasikan kewenangannya | Dimensi Kejelasan Rumusan | Bahwa tuntutan kerugian terhadap pegawai telah dijustifikasi sebagai pelaku dan bukan di atur pada BAB II. | DIUBAH |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|-----------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | kepada Kepala Satuan Kerja. | | | |
| 24. | Pasal 7 Ayat 1-4: Informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain di lingkungan Kemen PPPA bersumber dari... | Dimensi Kejelasan Rumusan | Reposisi di pasal 4 | DIUBAH |
| 25. | Pasal 8 Ayat 1-5: Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).... | Dimensi Kejelasan Rumusan | Reposisi di pasal 4 | DIUBAH |
| 26. | Pasal 9 Ayat 1-4: Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri membentuk TPKN.... | Dimensi Kejelasan Rumusan | Reposisi di pasal 4 | DIUBAH |
| 27. | Pasal 34-39: | Dimensi Kejelasan Rumusan | Pasal 34 tidak sinkron dengan Pasal 1 angka 10 (definisi majelis pertimbangan TPKN). Karena majelis memberikan keputusan, tidak sinkron dengan tugas. Menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian negar | DIUBAH |
| 28. | Pasal 49: Kewajiban Pegawai Negeri | Dimensi Pancasila dan | Mekanisme ganti rugi dijalankan ahli waris dibawah umur. Ahli waris di usia anak | DIUBAH |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|-------------------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris oleh Kepala Satuan Kerja. | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU | tidak dapat diminta pertanggung jawaban untuk ganti rugi | |
| 29. | Pasal 50: Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun yang sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pegawai Negeri | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU | Pasal ini tidak dapat direalisasikan karena tidak diatur prosedur mengenai tanggung jawab pengampu | Dihapus |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|------------|--|--|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara atau sejak Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberitahu oleh Menteri atau Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara | | | |

**MATRIKS ANALISA
PERMEN PPPA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); | <p>Dimensi Disharmoni Pengaturan</p> | <p>Adanya perubahan kerangka regulasi terkait Renstra K/L :</p> <ol style="list-style-type: none"> Periode RPJPN 2005-2025 telah berakhir dan UU 59 2024 tentang RPJPN 2025-2045 telah ditetapkan, menjadi dasar penyusunan RPJMN 2025-2029 perlu menyesuaikan Perpres tentang RPJMN 2025-2029 (Namun Perpres belum terbit) Rancangan Perpres RPJMN 2025-2029 ditetapkan bulan Januari. Renstra 2020-2024 juga akan berakhir, penyusunan Renstra 2025-2029 dilakukan setelah penetapan RPJMN 2025-2029 Mengingat perlu menyesuaikan dengan Perpres 186 2024 tentang Kemen PPPA, menjadi dasar penyusunan Permen OTK Kemen PPPA dan juga penyusunan Renstra Kemen PPPA dan Permen PPPA No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. | <p>Dicabut / Diganti Permen Baru.</p> |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|-------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 2. | <p>Pasal I</p> <p>1. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>2. Visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan target kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2021.</p> | Disharmoni Pengaturan | <p>1. Telah berakhirnya periode Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024</p> <p>2. Telah disusunnya (<i>draft</i>) Renstra Kemen PPPA tahun 2025-2029</p> | |
| 3. | <p>Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang</p> | Dimensi Disharmoni Pengaturan | <p>Seluruh isi lampiran ini diubah karena :</p> <p>1. Berubahnya OTK kemenpppa menyebabkan berubahnya strategi dan target kinerja.</p> <p>2. Telah berakhirnya periode Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024 dan telah disusunnya visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan</p> | |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 | | target kinerja periode 2025-2029. | |

MATRIKS ANALISA
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|---|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersabgkutan | PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Ubah |
| 2. | Mengingat: 3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|-----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176); | | Perempuan dan Perlindungan Anak. | |
| | 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|-------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15); | | | |
| | 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang | Dimensi Disharmoni Pengaturan | Harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri PPPA tentang SOTK yang terbaru | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|-----|--|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536); | | | |
| 3. | <p>Pasal II</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. bagi pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku;</p> <p>b. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan</p> <p>c. pejabat pelaksana yang</p> | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan | Adanya perubahan terhadap Permen PPPA tentang Organisasi dan Tata Kerja diperlukan proses evaluasi jabatan, hal tersebut sesuai dengan pedoman kelas jabatan yang ditetapkan oleh Permen PANRB serta adanya kebutuhan penggunaan Jabatan Fungsional baru di lingkungan Kemen PPPA, sehingga perlu melakukan perubahan terkait pengaturan kelas jabatan di lingkup Kemen PPPA, permenpan ini erat kaitanya dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang berdasarkan kelas jabatan. | Ubah |

| NO. | PENGATURAN | TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI | ANALISIS | REKOMENDASI |
|------------|--|--|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>belum memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini</p> | | | |